

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narasi tentang perempuan selalu mengacu pada eksistensi pribadi manusia yang unik dan berbeda dari laki-laki. Secara sosial dan budaya, eksistensi perempuan selalu dikaitkan dengan peran tertentu dalam suatu masyarakat. Dalam bahasa Sanskerta, kata “perempuan” berasal dari gabungan kata *per* + *empu* + *an*. Kata *Per* berarti makhluk, sedangkan *empu* memiliki makna mulia, tuan, mahir.¹ Dengan demikian, perempuan dapat diartikan sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan kemampuan. Definisi ini mengandung arti bahwa, perempuan adalah makhluk yang memiliki tingkat harkat kemanusiaan dan harga diri. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang memiliki martabat. Berdasarkan prinsip kesetaraan harkat dan martabat manusia, kedudukan yang setara pada hakikatnya dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, setiap individu wajib menghargai dan menghormati martabat manusia. Prinsip ini menjadi landasan mendasar yang diterapkan untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi semua manusia. Hal ini kemudian menjadi salah satu langkah untuk mengurangi praktik diskriminasi, ketidakadilan, dan eksploitasi yang dialami oleh kaum perempuan.

Martabat manusia adalah hal hakiki yang melekat pada diri setiap pribadi. Menurut ajaran Gereja Katolik, martabat manusia adalah sesuatu yang amat penting sebab menjadi dasar atau fondasi pemahaman Gereja tentang manusia beserta segala hal yang berkenaan dengan nilai-nilai kesetaraan semua manusia.² Keyakinan yang mendalam akan martabat manusia yang melekat pada diri setiap individu dimiliki oleh Gereja Katolik. Dasar biblis dari penghargaan terhadap martabat manusia adalah Firman yang menyatakan “Allah menciptakan manusia sesuai dengan citra-Nya; sesuai dengan citra Allah, Ia ciptakan mereka laki-laki dan perempuan” (Kej.1:27). Baik laki-laki maupun perempuan adalah makhluk yang

¹ Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita, “Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender”, *Jurnal Wasaka Hukum*, 11:1 (Banjarmasin: Februari 2023), hlm. 20.

² Yogie Pranowo, “Kepentingan Diri dan Martabat Manusia: Bagaimana Gereja Katolik Memandang Konflik Kepentingan di Indonesia”, *Jurnal Focus*, 4:1 (Jakarta: Februari 2022), hlm. 85.

setara, dan diciptakan untuk menjadi pribadi yang mampu membentuk ikatan harmonis dan saling mendukung dalam kehidupan. Sewaktu manusia dibentuk oleh Allah dalam wujud laki-laki dan perempuan, martabat yang sama dianugerahkan serta hak-hak dan tanggung jawab yang sepadan diberikan oleh-Nya. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial sangat dipengaruhi oleh konsep martabat tersebut, maka penting untuk ditekankan tentang hak dasar manusia, kesejahteraan bersama, dan sikap hormat terhadap hidup pada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*, Paus Yohanes Paulus II menekankan bahwa perempuan memegang peranan krusial untuk mewujudkan dunia yang lebih bermartabat, dan martabat paling luhur yang dimiliki oleh manusia tidak dapat dibandingkan dengan ciptaan-Nya yang lain.³ Sebagai ciptaan Allah yang memiliki keunikan tersendiri, perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kedudukan maupun peran. Hal ini dikarenakan kemampuan spiritual dan intelektual telah dianugerahkan oleh Allah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali.

Pada kenyataannya, hingga saat ini masih menghadapi kesenjangan dalam kesetaraan *gender* yang tak kunjung selesai dan terus diperjuangkan. Di sini tidak hanya dibahas diferensiasi jenis kelamin dalam konsep *gender*, melainkan juga mengaitkannya dengan perjuangan serta pengakuan terhadap martabat manusia. Meskipun secara kodrati laki-laki dan perempuan berbeda, namun penting diperhatikan konstruksi sosial terhadap laki-laki dan perempuan. Realita ketidakadilan *gender* telah menimbulkan begitu banyak persoalan, yakni kekerasan dalam keluarga, pelecehan secara seksual, penganiayaan, pemerkosaan dan berbagai aneka persoalan diskriminasi lainnya.⁴ Kenyataan seperti ini seringkali memposisikan perempuan sebagai pihak yang paling dirugikan (korban). Akibatnya, di lingkungan sosial berbagai lapisan masyarakat masih belum memberikan pengakuan yang layak dan menyeluruh terhadap harkat dan martabat perempuan.

Ada pandangan luas yang beredar dalam masyarakat, yang menganggap seolah-olah hanya kaum laki-laki yang layak menempati kedudukan penting dalam

³ Paus Yohanes Paulus II, *Mulieris Dignitatem: Seruan Apostolik Tentang Martabat dan Panggilan kaum Wanita* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994), hlm. 3.

⁴ Domenika Lusia Benamen dan Willem Batlayeri, "Martabat Perempuan dalam Konteks *Mulieris Dignitatem* dan Implikasinya Terhadap Kesetaraan Gender", *Jurnal Pendidikan* 3:2, (Ambon: Desember 2023), Hlm. 1.

masyarakat, sementara perempuan dianggap hanya dapat menduduki posisi yang lebih rendah.⁵ Di sini, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, penuh keterbatasan, selalu menggunakan perasaan daripada akal sehat, sehingga ia dianggap tidak layak untuk mengemban tanggung jawab tertentu. Kalaupun ada perempuan yang menjalankan karir dan bersaing dengan laki-laki, mereka kerap dianggap telah menyimpang dari apa yang dianggap sebagai kodrat perempuan.⁶ Selain itu, bentuk ketidakadilan terhadap perempuan juga berakar pada sejumlah asumsi negatif yang tumbuh dari konstruksi sosial budaya, baik karena dianggap tidak bisa bersaing atau semata-mata karena identitasnya sebagian “perempuan”. Asumsi-asumsi negatif seperti itu dapat mempengaruhi peran dan kemampuan perempuan dalam mengekspresikan diri sebagai manusia yang bermartabat.⁷ Pasalnya, realita menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan yang diembankan perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada ranah domestik yang berhubungan dengan rumah tangga semata (urusan kasur dan sumur) dan membatasi diri pada aktivitas-aktivitas sosial dan politik.

Realitas ketidakadilan yang dialami kaum perempuan ini, akhirnya memicu gerakan sosial perempuan yaitu gerakan *feminisme*.⁸ Harus diakui bahwa kata *feminisme* memiliki akar kata *femina* artinya seorang wanita. Tujuan utama dari gerakan tersebut adalah untuk menyoroti tatanan dominasi kaum pria yang mengakar pada pikiran masyarakat, sekaligus berupaya membangun tatanan sosial yang lebih adil dan merata. Perubahan tersebut dapat terwujud melalui penyesuaian peran, di mana kekuasaan didistribusikan secara seimbang baik untuk pria maupun wanita. Upaya ini berfokus pada pemberian kesempatan yang sama kepada semua individu, baik pria maupun wanita, guna mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Realitas ketidakadilan yang dialami kaum perempuan ini, terjadi juga dalam budaya masyarakat. Pada dasarnya, kebudayaan dapat dipahami sebagai sistem yang kompleks mencakup berbagai dimensi, mulai dari wawasan, keagamaan,

⁵ Hendrik Njiolah, “Kemitrasejaraan Laki-Laki dan Perempuan”, *Majalah Swara Gender*, Mei, 2017, hlm. 23.

⁶ Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita, *op. cit.*, hlm. 21.

⁷ Amrit Kaur, *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 75.

⁸ Anne Hommes, *Perubahan Peran Pria dan Wanita dalam Gereja dan Masyarakat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 111.

kesenian, norma etika, aturan hukum, tradisi, hingga kebiasaan yang diterapkan oleh anggota masyarakat. Berbagai aspek kebudayaan ini turut menentukan perilaku dan kepribadian anggota masyarakat terhadap kaum perempuan. Sistem kebudayaan seringkali menyimpang jauh dari prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam praktiknya peran perempuan dalam masyarakat selalu dinomorduakan dan bahkan tidak ada akses bagi mereka dalam aspek ruang publik. Kondisi ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang lazim dan tak perlu dipertanyakan lagi. Kebudayaan kemudian menciptakan perbedaan-perbedaan di mana laki-laki ditempatkan pada tingkat yang lebih tinggi daripada perempuan dalam tatanan masyarakat.⁹ Hal ini selanjutnya akan memengaruhi dinamika kekuasaan dan wewenang, yang mana peran laki-laki lebih menonjol dibandingkan perempuan. Akhirnya, sistem semacam ini menjadi dasar bagi terbentuknya pola tatanan sosial seperti patriarki dan matriarki. Masyarakat yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin adalah pola patriarki sedangkan dalam pola matriarki perempuan yang menempatkan posisi tertinggi.

Konsep budaya patriarki pada dasarnya mengacu pada realitas bahwa laki-laki dan perempuan menduduki posisi yang berlainan dalam tatanan masyarakat. Sistem kebudayaan ini menetapkan laki-laki sebagai figur yang menguasai pengaruh mendalam dan kedudukan yang lebih unggul dibandingkan perempuan. Semua pola pikir masyarakat dipengaruhi oleh sistem budaya, di mana laki-laki ditampilkan sebagai orang yang bertanggung jawab, kompeten dan mampu, sementara itu perempuan digambarkan sebagai sandaran harapan, kurang terampil, dan bahkan dijadikan objek dari sisi seksualitas.

Masyarakat Manggarai pada umumnya menjunjung tinggi corak budaya patriarki, di mana laki-laki menduduki kedudukan yang paling istimewa dari perempuan. Sistem kebudayaan patriarki ini sangat kuat. Hal ini akan berpengaruh pada proses perkembangan kaum perempuan yang kemudian mengurungkan niat dan keinginan mereka untuk meraih peluang yang sejajar dengan laki-laki, sehingga tidak mengherankan jika mereka selalu merasa sebagai orang tidak berguna. Pemahaman seperti ini yang membuat kaum perempuan berjuang untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan yang sama karena mereka ingin diakui dan

⁹ *Ibid.*

dihargai oleh banyak orang dalam masyarakat. Dominasi laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang dalam budaya patriarki sangat menonjol dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai manusia yang paling berpengaruh dari pada perempuan. Perempuan dianggap sebagai manusia yang lemah dan tidak berguna. Sistem kebudayaan patriarki seperti ini sudah menjadi prinsip utama dalam masyarakat Manggarai. Budaya ini terus diwariskan dari generasi ke generasi dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip keutamaannya.

Sistem kebudayaan patriarki yang menempatkan posisi laki-laki sebagai pemimpin kekuasaan tertinggi tampak dalam kehidupan masyarakat Kampung Mbohang. Sistem kebudayaan masyarakat kampung Mbohang yang menetapkan laki-laki pada kedudukan yang lebih utama masih sangat kuat. Laki-laki diakui sebagai makhluk yang lebih berwibawa dan memiliki dampak luas dalam kehidupan masyarakat. Mereka berperan sebagai kepala keluarga yang mengatur seluruh urusan rumah tangga, termasuk istri yang menjadi pasangannya, dan jarang sekali menerima pengaturan dari istri.¹⁰ Di sini tampak jelas bahwa dalam sistem kebudayaan patriarki laki-laki satu-satunya pribadi yang memegang kekuasaan dan wewenang paling tinggi. Kaum perempuan dipandang sebagai pribadi yang dinomorduakan.

Sistem kebudayaan patriarki seperti ini menjadi masalah yang sangat serius dalam pelaksanaan keadilan dan kesetaraan martabat perempuan di Kampung Mbohang. Peran perempuan di Kampung Mbohang sangat terbatas. Hal ini dilihat dari keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam ruang publik, seperti bidang tatanan pemerintah, dinamika ekonomi, dunia pendidikan, ranah spiritual, dan ragam budaya yang masih belum tampak mencolok. Sistem kebudayaan patriarki seperti ini seringkali membentuk paradigma bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih terbatas kapasitasnya, lebih rendah nilai substansinya, dan memiliki dampak yang terbatas dalam tatanan kehidupan bersama.¹¹ Kenyataan semacam ini menggambarkan secara jelas bahwa dalam praktik kebudayaan patriarki di Kampung Mbohang terjadi diskriminasi terhadap martabat kaum perempuan. Hal

¹⁰ Isidorius Lilijawa, *Perempuan, Media dan Politik* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2010), hlm. 24.

¹¹ Yurisna Tanjong, dkk., *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga* (Medan: UMSUpress, 2024), hlm. 12.

ini tampak jelas dalam peran dan kedudukan perempuan di berbagai aspek kehidupan sosial.

Berhadapan dengan kenyataan seperti ini, sangat dibutuhkan suatu usaha atau kebijakan yang akan membebaskan perempuan di Kampung Mbohang. Perempuan mesti keluar dari sistem kebudayaan patriarki yang sangat kuat kemudian diberikan ruang dan kebebasan untuk bisa mengekspresikan diri sesuai dengan pilihan dan minat masing-masing dalam ruang publik. Berdasarkan kenyataan seperti ini mesti ada jalan keluar yang ditawarkan sebagai suatu usaha bersama untuk mengangkat martabat perempuan yang sudah lama terbelenggu oleh sistem kebudayaan dalam masyarakat. Sistem kebudayaan harus menjunjung tinggi martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Manusia diciptakan selaras dengan wujud dan rupa Sang Pencipta (bdk. Kej. 1:26-27). Karena itu dalam sistem kebudayaan harus ditegaskan soal keadilan dan kesetaraan martabat. Oleh karena itu, konsep kesetaraan dan keadilan menjadi sangat penting terlebih khusus dalam sistem kebudayaan patriarki sebagai penghormatan kepada manusia yang mempunyai nilai dan martabat yang sepadan. Dengan demikian, perempuan harus diperlakukan sama seperti laki-laki, di mana perempuan tidak lagi menjadi korban diskriminasi dalam masyarakat.

Kedudukan dan peran perempuan dalam Perjanjian Lama memperoleh perhatian khusus, lantaran mereka diakui sebagai hasil ciptaan Ilahi yang menyandang keunikan serta martabat yang sangat mulia. Kemampuan spiritual dan intelektual telah diberikan oleh Sang Pencipta, sehingga keberadaan manusia semakin ini penuh makna dan bebas. Berdasarkan keistimewaan tersebut, Allah mempercayakan manusia sebagai partner dalam rangkaian pekerjaan-Nya, pada saat yang sama diberikan amanah untuk menjadi pengelola yang bijak terhadap segala yang ada (bdk. Kej. 1:28). Tuhan Allah berfirman: Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia (bdk. Kej. 2:18). Derajat manusia yang sejajar dan martabat yang setara yang disandangkan oleh setiap individu diutarakan oleh ayat ini. Hubungan yang saling melengkapi dan tidak merasa lebih unggul dijalin oleh semua manusia. Hal tersebut sekaligus mengungkapkan bahwa manusia tidak mampu hidup dalam kesendirian, melainkan senantiasa membutuhkan kehadiran dan dukungan dari sesamanya.

Sebagai ciptaan yang mulia, manusia memiliki nilai eksistensial yang tak tertandingi, karena esensi kehidupannya yang sesungguhnya bersumber dari Sang Pencipta.¹² Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya sistem budaya bertentangan dengan ajaran dalam Perjanjian Lama (bdk. Kej. 1:27), di mana kedudukan dan peran perempuan terbelenggu di bawah kekuasaan dan wewenang laki-laki.

Yesus dalam Perjanjian Baru telah hadir dan memperjuangkan keseimbangan tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan.¹³ Ditegaskan oleh Yesus bahwa kedua pihak tersebut memiliki kedudukan dan peran yang sepadan, tanpa ada satu pihak pun yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Apresiasi yang diberikan Yesus kepada kaum perempuan seharusnya menjadi landasan bagi setiap orang beriman agar tidak pernah merendahkan martabat mereka. Ia menerima para perempuan dengan hangat dan menjadikan mereka sebagai rekan-Nya dalam perjalanan pelayanan (bdk. Luk. 8:1-3). Satu-satunya pribadi yang diakui selaku pemberi kebebasan dan perlindungan kepada perempuan adalah Maria, ibu Yesus. Kedudukan dan perannya mendapat perhatian khusus dalam seluruh tata penyelamatan Allah bagi manusia. Hal ini tercermin dalam contoh kehidupan Maria yang terwujud melalui syair Magnificatnya (bdk. Luk. 1:46-55). Pada kesempatan lain, Injil Lukas juga memperkenalkan dua sosok bersaudara, yaitu Maria dan Marta, yang masing-masing memiliki watak dan karakter yang khas serta berbeda satu sama lain. Marta digambarkan sebagai individu yang mana sangat sibuk dalam urusan duniawi, khususnya terkait dengan urusan rumah tangga, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan hidangan untuk tamu. Sementara itu, saudaranya, Maria, digambarkan sebagai pribadi yang selalu mementingkan hal-hal surgawi, di mana dia dengan setia duduk mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan. Hal tersebut, tercermin dalam ucapan Yesus, “Marta-Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya” (bdk. Luk. 10:41-42). Dalam kisah ini,

¹² Antonius P Sipahuter, dkk., “Keluhuran Martabat Manusia Sebagai Imago Dei: Pandangan Teologi Gereja Katolik”, *Jurnal Magistra*, 2:4 (Keukupan Sibolga: Desember 2024), hlm. 154.

¹³ Ivan Setiawan, dkk., “Kajian Teologis Terhadap Status Perempuan dalam Perjanjian Baru”, *Jurnal Missio Ecclesiae*, 10:2 (Institut Injil Indonesia: Oktober 2021), hlm. 159.

martabat perempuan sebagai manusia yang menyandang status dan tanggung jawab yang sepadan dengan laki-laki diangkat oleh Yesus.

Makna yang terkandung dalam peranan Maria dan Marta pada perikop Lukas 10:38-42 dijadikan cerminan perspektif biblis untuk masyarakat Kampung Mbohang dalam memahami kedudukan dan posisi perempuan dari sistem kebudayaan patriarki yang kental akar tumbuhnya. Peran Maria dan Marta menjadikan landasan biblis dalam membela dan mengangkat derajat dan martabat perempuan di Kampung Mbohang. Kekayaan makna dan nilai dalam kisah Maria dan Marta memiliki hubungan dengan kaum perempuan di Kampung Mbohang. Makna dan nilai-nilai ini setidaknya dapat diterapkan demi pengangkatan martabat kaum perempuan.

Berdasarkan ulasan tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk mendalaminya dan menemukan makna yang terkandung dalam Injil Lukas 10:38-42 dan hubungannya dengan pengangkatan martabat kaum perempuan di Kampung Mbohang, maka penulis hendak mengkajinya secara ilmiah, di bawah judul: **Makna Kisah Maria dan Marta dalam Injil Lukas 10:38-42 dan Relevansinya Bagi Pengangkatan Martabat Kaum Perempuan di Kampung Mbohang, Kabupaten Manggarai.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tulisan ini, masalah utama yang akan digali dalam tulisan ini adalah bagaimana relevansi makna yang terkandung dalam kisah Maria dan Marta Bagi Pengangkatan Martabat Kaum Perempuan di Kampung Mbohang Kabupaten Manggarai Tengah. Ada beberapa masalah turunan dari masalah utama tersebut, yakni bagaimana makna peranan Maria dan Marta yang tergambar pada perikop Injil Lukas 10:38-42 dan upaya pengangkatan martabat kaum perempuan? Bagaimana langkah-langkah konkret dalam mengangkat derajat kaum perempuan di Kampung Mbohang yang berlandaskan pada makna peranan Maria dan Marta dalam perikop Injil Lukas 10:38-42?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Ada beberapa tujuan umum dalam tulisan ini, *Pertama*, menjelaskan secara umum kepada pembaca mengenai konstruksi peranan Maria dan Marta dalam Injil Lukas 10:38-42 dan upaya pengangkatan martabat kaum perempuan. *Kedua*, dijelaskan relevansi makna yang terkandung dalam kisah Maria dan Marta dalam Injil Lukas 10:38-42 sebagai upaya pengangkatan martabat kaum perempuan di Kampung Mbohang.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus tulisan ini adalah, *Pertama*, penulisan skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. *Kedua*, menambah kemampuan penulis dalam hal menulis karya ilmiah yang kemudian akan berguna bagi masa depan penulis.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang terkandung dalam tulisan ini meliputi: *Pertama*, untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai makna yang terkandung dalam kisah Maria dan Marta dan relevansinya dengan pengangkatan martabat perempuan di Kampung Mbohang. *Kedua*, tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat Kampung Mbohang dalam hubungannya dengan pengangkatan martabat kaum perempuan. *Ketiga*, tulisan ini merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan kaum perempuan di Kampung Mbohang dari sistem budaya patriarki yang masih sangat kuat.

1.5. Metode Penulisan

Untuk proses penyusunan tulisan ini, penulis menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan dua jenis penelitian, yaitu studi pustaka dan penelitian lapangan. Metode pustaka mencakup pada sumber-sumber tulisan yang diambil dari buku-buku, kamus, jurnal, dokumen gereja dan sumber-sumber lainnya. Sementara itu, dalam metode penelitian pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan beberapa tokoh adat masyarakat Kampung Mbohang.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam rancangannya, penulis akan mengkaji tulisan ini dalam lima bab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam membahas tulisan ini dan menyusunnya secara sistematis dan terstruktur. Berikut penjelasan lebih lanjut dan mendalam dari setiap bab dalam penulisan skripsi ini:

Bab I merupakan pendahuluan, berisikan pembahas tentang gambaran umum dengan menguraikan konteks yang melatarbelakangi penyusunan penulisan ini. Latar belakang tersebut menjadi pedoman untuk memperoleh jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan seputaran makna yang terkandung dalam perikop Injil Lukas 10:38-42 dan relevansinya bagi pengangkatan martabat kaum perempuan di Kampung Mbohang. Selain itu, adapun tujuan penulisan ini untuk memberikan arahan yang jelas mengenai hasil yang ini dicapai, dengan menggunakan metode pustaka dan penelitian serta sistematika penulisan yang jelas untuk memberi gambaran umum yang lebih terstruktur.

Bab II berisikan pengenalan sejarah penulisan Injil Lukas, pemahaman tentang inti perikop Injil Lukas 10:38-42, dan butir-butir yang terkandung dalam perikop Injil Lukas 10:38-42.

Bab III berisikan konsep tentang martabat manusia, martabat, peran perempuan menurut Konsili Vatikan II, gambaran tentang perempuan. Penulis juga menyajikan profil dan data singkat tentang masyarakat Kampung Mbohang, serta situasi perempuan di Kampung Mbohang.

Bab IV berisikan pembahasan tentang konteks kehidupan kaum perempuan di kampung Mbohang dan bagaimana narasi Injil Lukas 10:38-42 mengambil peran penting pada upaya pengangkatan status perempuan di masyarakat.

Bab V berisikan penutup, penulis merumuskan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta memberikan saran kepada beberapa pihak yang memiliki hubungan dengan tema karya ilmiah ini.